TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG BERANAK DALAM SISTEM UTANG PIUTANG DI DESA LAWANG AGUNG KEC. MUARA RUPIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

Aulia Tri Utami

NIM : 502017234

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRADISI UANG BERANAK DALAM SISTEM UTANG PIUTANG DI DESA LAWANG AGUNG KEC. MUARA RUPIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Nama : Aulia Tri Utami

Nim : 502017234

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, S.H.,M.H ( )

2. Burhanuddin S.H.,M.H ( )

Palembang, Maret 2021

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : DR. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum ( )

Anggota : 1. Luil Maknun, S.H.,M.H ( )

2. Mona Wulandari, S.H.,M.H ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.

NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Aulia Tri Utami
Tempat dan tgl lahir	: Lawang Agung, 03 September 1999
NIM	: 502017234
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahhwa Karya ilmiah skripsi saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRADISI UANG BERANAK DALAM SISTEM UTANG PIUTANG DI DESA LAWANG AGUNG KEC. MUARA RUPIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,

AULIA TRI UTAMI

MOTTO :

"Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan"

-Unknown

Ku Persembahkan :

- **Teruntuk "Papa dan Ibu tercinta" Terimakasih Atas Cinta yang Engkau Berikan**
- **Untuk Kedua Kakak laki-laki ku terimakasih atas doa dan dukungan nya**
- **Untuk ayuk-ayuk ku yang telah memberikan semangat dan dukungan**
- **Untuk teman-teman seperjuangan ku**
- **Untuk almamater ku tercinta**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRADISI UANG BERANAK DALAM SISTEM UTANG PIUTANG DI DESA LAWANG AGUNG KEC. MUARA RUPIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.

Oleh :

Aulia Tri Utami

Di Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit terdapat transaksi Utang Piutang yang menggunakan bunga pada saat pengembalian utang. Bunga yang di tetapkan sebesar 20 persen dan di kembalikan dalam jangka waktu 40 hari. Dalam aturan hukum perdata bunga di benarkan atau diperbolehkan sesuai pasal 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Masyarakat desa Lawang Agung menyebut bunga uang yang di tetapkan tersebut dengan istilah Uang Beranak, maksudnya uang yang mempunyai anakan pada saat pengembalian utang piutang tersebut. Akibat hukum dari tradisi uang beranak di Desa Lawang Agung sendiri menurut hukum perdata tidak ada karena seperti yang saya jelaskan diatas bunga uang itu dibenarkan atau diperbolehkan. Mayoritas masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang adalah masyarakat lemah yang mempunyai penghasilan kecil.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu mengenai (1). Bagaimanakah Perspektif Hukum Perdata terhadap Tradisi Uang Beranak dalam Sistem Utang Piutang di Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit? serta (2). Bagaimanakah akibat hukum terhadap tradisi uang beranak dalam sistem utang piutang di desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit?.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang dan beberapa aparatur desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit. Sedangkan sumber data sekunder meliputi buku-buku, dokumen desa Lawang Agung, dll. Semua data tersebut dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif normatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian di Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit Praktek Utang Piutang yang menggunakan bunga atau anakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta merugikan. Namun lain halnya dalam perspektif hukum perdata transaksi utang piutang yang di ikuti bunga diperbolehkan atau dilegalkan sesuai pasal 1765 KUHPerdata.

Kata Kunci : Utang piutang, uang beranak, hukum perdata, Desa Lawang Agung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan Judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRADISI UANG BERANAK DALAM SISTEM UTANG PIUTANG DI DESA LAWANG AGUNG KEC. MUARA RUPIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA"**

Skripsi ini ditulis sebagai sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyususnan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, SE, MM** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.,** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak **M. Soleh Idrus, S.H.,M.S.,** Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari, S.H.,M.H.,** Wakil Dekan III Bapak **Mulyadi Tanzili**, **S.H.,M.H.,** Wakil Dekan IV **Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I.,M.H.I** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **Yudhistira Rusydi, S.H.,M.Hum**, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu **Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH,** Selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 dan Bapak **Burhanuddin, SH., MH,** Selaku Pembimbing Skripsi 2 telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Saifullah Basri, SH.,MH,** Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Papaku tercinta bapak **Darwin** dan Ibuku Tersayang Ibu **Yusmiwati** terimakasih atas nasihat, bimbingan, dan kerja keras kalian yang telah

mendidik saya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih. Semoga kelak saya bisa membanggakan kalian.

9. Keluarga besar yang saya sayangi dan saya banggakan terimakasih untuk semua motivasi dan semangat yang diberikan.
10. Seseorang yang selalu menemani dan memberikan masukam serta semangat selama proses penyelesaian skripsi ini **Mr.Izakqi** terimakasih banyak atas waktu dan kesabaran yang telah diberikan.
11. Sahabat – sahabat SMA-ku, **Ayu Wandira, A.Md., Clarissa, SE., dan Fadillah Sari** yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan-ku, **Chintya Cinta Kasih, Miftahul Jannah, Pipit Wilinda Sari, M.Jamil Akbar, Rizki Aulia.R, Doni Andesta** terimakasih atas masukan dan saran semuanya, semoga di lain waktu bisa berkumpul kembali. Semoga sukses selalu.
13. Temanku **Adeka oktasari, Anisa Oktadiana** semoga segera menyusul untuk dapat menyelesaikan skripsi. Dan **Diana Sari** terimakasih atas semangat dan bacotan-nya semoga kalian sukses selalu.
14. Teman-teman yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan doanya, bantuan kecil dari kalian sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
15. Sepupuku **Putri Anisa** dan **Vika Suci Indah.S**, yang akan segera menyusul terimakasih atas semangat serta masukan-nya.

16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2021

Penulis

Aulia Tri Utami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PENDAFTARAN iii
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan 4
D. Kerangka Konseptual 5
E. Metode Penelitian 6
F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kontrak dan Hukum Perikatan 10
B. Utang Piutang dalam Hukum Perdata 17
C. Kesepakatan dalam Perjanjian Utang Piutang 20
D. Uang Beranak Pada Umumnya 24

BAB III PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Perdata terhadap Tradisi Uang Beranak dalam Sistem Utang Piutang di Desa Lawang Agung Kec.Muara rupit 28
B. Akibat Hukum terhadap Uang Beranak dalam Sistem Utang Piutang di Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit dalam Perspektif Hukum Perdata 38

BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN 40
B. SARAN 41

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai mana kita ketahui manusia pada dasarnya memiliki aturan. Dimana semua kegiatan mausia tersebut sudah ada jalan yang harus di lewati. Dalam bertahan hidup manusia membutuhkan keperluan pokok yang harus dipenuhi. Salah satu kepentingan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lawang Agung Kec, Muara Rupit untuk memenuhi kebetuhan pokok adalah dengan melakukan transaksi utang piutang.

Mayoritas masyarakat yang berhutang berasal dari kalangan orang yang tidak mampu. Dalam praktek transaksi utang piutang tersebut pihak kreditur memberikan pinjaman dengan syarat uang yang dikembalikan akan dibayarkan dengan bunga yang ditetapkan oleh si kreditur, dimana masyarakat Desa Lawang Agung Kec, Muara Rupit menyebutnya dengan istilah uang beranak.

Tradisi uang beranak dalam sistem utang piutang ini pun masih berlaku sampai sekarang, yang mana pada dasarnya sebagian masyarakat sudah tahu bahwa hal tersebut dapat merugikan orang lain. Uang beranak sendiri berarti uang yang bertambah dikarenakan bunga yang telah ditetapkan oleh kreditur dalam hal ini bunga yang dimaksud yaitu bunga tetap atau bunga abadi. Dalam Pasal 1770 KUHPer yang berisi Perjanjian Bunga Abadi ialah suatu persetujuan bahwa pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali.

Dalam Hukum Perdata Utang Piutang sendiri dibahas dalam bentuk hukum yaitu perjanjian pinjam-meminjam. Yang dimaksud dengan Pinjam-meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama (pasal 1754 KUHPer) Berdasarkan definisi diatas maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan bila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.

Dalam hal utang piutang orang yang berhutang berkewajiban mengembalikan barang yang sudah dihutangkan padanya. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utangnya, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Utang piutang termasuk salah satu bentuk transaksi tolong menolong murni yang terlepas dari unsur komersial.

Di dalam praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat desa lawang agung tersebut, bisa juga terjadi penyimpangan-penyimpangan mengingat adanya transaksi tambahan yang harus diberikan oleh debitur kepada kreditur, hal ini terjadi dalam mekanisme pengembalian pinjaman.

Pada transaksi praktek utang piutang yang ada di Desa Lawang Agung Kec, Muara Rupit ini bahwasannya mereka melakukan transaksi dengan

membayar biaya pinjaman dengan bunga yang telah ditetapkan oleh kreditur hingga lunas sesuai kesepakatan.

Dengan adanya transaksi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam melakukan utang piutang, bisa jadi adanya kesenjangan dalam transaksi praktek utang piutang tersebut. Padahal orang yang kaya seharusnya membantu orang yang tidak punya. Bukan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Padahal orang yang kaya akan lebih baik memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu.

Dengan melihat realita diatas yang terjadi di Desa Lawang Agung Kec, Muara Rupit maka penulis tertarik dengan persoalan itu sehingga ingin mengangkat dan meneliti dengan judul ’TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRADISI UANG BERANAK DALAM SISTEM UTANG PIUTANG DI DESA LAWANG AGUNG KEC. MUARA RUPIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA’

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaiamanakah perspektif hukum perdata terhadap tradisi uang beranak dalam sistem utang piutang di Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit?
2. Bagaiamanakah akibat hukum terhadap tradisi uang beranak dalam sistem utang piutang di Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan ini difokuskan pada tradisi uang beranak dalam sistem utang piutang di Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit dalam Perspektif Hukum Perdata serta akibat hukum dari praktek utang piutang tersebut. selain itu pembahasan juga akan menyinggung hal lain khususnya hukum kontrak yang ada kaitan-nya dengan permasalahan diatas.

2. Tujuan

Dalam hal ini tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1) Untuk mengetahui tradisi uang beranak dalam sistem utang piutang di Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit di tinjau dari Perspektif Hukum Perdata.
2) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap tradisi uang beranak dalam sistem utang piutang di Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit.

3. Manfaat Penelitian

1) Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi sarana penulis untuk memperluas pengetahuan tentang hukum khususnnya dalam hal yang berkaitan dengan utang piutang dalam perspektif hukum perdata.
2) Sebagai sumbangan pikiran dan wawasan mengenai tradisi uang beranak dalam sistem utang piutang serta masukan bagi pihak-pihak

yang terkait, khususnya masyarakat Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit.

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah menelaah atau memahami suatu pandangan dari segi hukum.[1]
2. Tradisi adalah kebiasaan yang telah sering dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat.[2]
3. Uang beranak atau Riba adalah ketetapan bunga / melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam .[3]
4. Utang piutang dalam Hukum Perdata utang piutang sendiri dibahas dalam bentuk hukum yaitu perjanjian pinjam-meminjam. Yang dimaksud dengan Pinjam-meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. - pasal 1754 KUHPer.

---

[1] Charlie rudyat, *Kamus Hukum*, Jogjakarta : Pustaka Mahardika, 2013, hlm 436.

[2] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pusstaka, 1985, hlm 1088

[3] Jevi Nugraha, *Riba Adalah Penetapan Nilai Tambahan Jumlah Pengembalian, Kenali Jenis dan Hukumnya*, https://www.merdeka.com/jateng/riba-adalah-penetapan-nilai-tambahan-jumlah-pengembalian-kenali-jenis-dan-hukumnya-kln.html, diakses pada tanggal 15 oktober 2020.

5. Perspektif adalah Sudut pandang atau pandangan.[4]

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.[5]

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian terhadap utang piutang ini metode yang digunakan dalam penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriftif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta. Dan dalam penelitian ini akan dilakukan secara langsung kepada masyarakat Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit.

3. Sumber Data

Sumber data yang di peroleh dari penelitian ini adalah data yang berupa :

1) Data Primer

---

[4] W.J.S Poerwadarminta, Op.cit, hlm 895.
[5]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm 17.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudia dikelola oleh peneliti.[6]

Dalam hal ini data yang diperoleh dari masyarakat Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit dengan cara wawancara.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang tidak mendapatkan data secara langsung melainkan diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, maupun dari karya ilmiah yang membahas masalah utang piutang.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan tulis yang ada hubungan-nya dengan masalah yang dibahas.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dengan tekhnik sebagai berikut ;

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh

[6] *Ibid. hlm 106*

narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari sesi Tanya jawab yang diajukan oleh pewawancara.

Dalam hal ini yang menjadi sumber data adalah masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang, dan tokoh masyarakat Desa Lawang Agung Kec. Muara rupit dengan wawancara tidak terstruktur dimana pewawancara akan menanyakan beberapa pertanyaan secara garis besar dan responden memiliki kebebasan untuk menjawab.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

Pengamatan ini dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit. Hal ini dimaksud agar penulis dapat memperoleh data yang akurat dan faktual berkenaan dengan hasil penelitian.

5. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan kajian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif yaitu menggambarkan, dan menganalisis semua hasil olah data sehingga mendapatkan satu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian ini [7]

[7] Heni junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali,* Palembang: Raffah Press, 2018, hlm 64.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum keseluruhan skripsi ini dibagi menjadi empat bab bahasan ditambah dengan lampiran yang diperlukan, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitiam, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini mengkaji tentang tinjauan pustaka yang meliputi pengertian hukum kontrak dan perikatan, dasar hukum kontrak dan perikatan, pengertian utang piutang dalam perspektif hukum perdata, landasan hukum utang piutang, kesepakatan dalam perjanjian utang piutang, serta pengertian uang beranak pada umumnya dan akibat hukum terjadinya uang beranak dalam sistem utang piutang di Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas hasil dari mengkaji dan meneliti praktek tradisi uang beranak dalam sistem utang piutang di desa lawang agung kec. Muara Rupit dan akibat hukum dari tradisi uang beranak dalam sistem utang piutang tersebut.

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika.

H.S., Salim. 2019. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak).* Jakarta: Sinar Grafika

Harahap. Isnaini. Dkk. 2017. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta : Balebat Dedikasi Prima

Junaidi, Heni. 2018. *Metode Penelitian berbasis temukenali.* Palembang: Raffah Press.

Miru, Achmad. 2007. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. Perikatan Pada Umumnya. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Rudyat, Charlie. 2013. *Kamus Hukum.* Pustaka Mahardika: Yogyakarta.

Saleh, Mohammad. 2017. *Utang Penyelesaian Secara Hukum.* Jakarta: Balai Pustaka.

Setiawan, I ketut oka. 2018. *Hukum Perikatan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syaifuddin, Muhammad. 2016. *Hukum Kontrak (memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatic).* Bandung : Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang- undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang 37 tahun 2004 tetntang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

Lembar Negara No.22 Tahun 1948.

C. Internet

A.Syafian, *Al-Qardh dan Riba Utang Piutang*, http://eprints.walisongo.ac.id/6812/3/BAB%20II.pdf, (diakses pada 11 November 2020 pukul 19.25 wib)

Muhammad Nur Ichwan. M., Riba dan Dampaknya. https://muslim.or.id/576-riba-dandampaknya-2.html. (Diakses pada tanggal 13 november 2020 pukul 15.25.)

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ibu Ulan (Warga Masyarakat Desa Lawang Agung, tanggal 16 Desember 2020) Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Ulan (Jam 15.13 Wib)

Hasil Wawancara dengan Bapak Safarudin Sekretaris Desa Lawang Agung (tanggal 20 Desember 2020 Jam 16.35 wib)

Hasil wawancara dengan Ibu Tiwi (Warga Masyarakat desa Lawang Agung, tanggal 17 Desember 2020). Tempat wawancara : Kantor Kepala Desa Lawang Agung (Jam 11.27 wib)

Hasil Wawancara dengan Ibu Yusmiwati (Kadus KP 3 Desa Lawang Agung. Tanggal 17 Desember 2020). Tempat wawancara : Kantor Kepala Desa Lawang Agung (Jam 10.00 wib)

Hasil Wawancaara dengan Ibu Yana Susanti (Warga Masyarakat Desa Lawang Agung, tanggal 18 Desember 2020). Tempat wawancara : rumah Ibu Yana Susanti (Jam 16.02 wib)

Hasil Wawancara dengan Bapak Rosadi (Warga Masyarakat Desa Lawang Agung, tanggal 18 Desember 2020). Tempat wawancara : rumah Bapak Rosadi (Jam 16.45 wib)

Hasil Wawancara dengan Ibu Nita (Warga Masyarakat Desa Lawang Agung, tanggal 20 Desember 2020) Tempat Wawancara : di Rumah Ibu Nita (Jam 14.15 wib).

Hasil Wawancara dengan Ibu Rika. (Warga Masyarakat Desa Lawang Agung, tanggal 21 Desember 2020). Tempat Wawancara : di Warung Ibu Rika. (jam 11.14 wib)

Hasil Wawancara dengan Ibu Linda. (Warga Desa Lawang Agung, tanggal 21 Desember 2020). Tempat Wawancara : di Rumah Ibu Linda. (jam 13.25 wib).

Hasil Wawancara dengan Bapak Yayang Pandawa (KAUR Desa Lawang Agung, tanggal 22 Desember 2020) tempat wawancara : di Rumah Bapak Yayang Pandawa. (Jam 10.35 wib).